

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pemerintahan rakyat setempat (Kim, 2021). Oleh karena itu baik atau tidaknya sistem administrasi pemerintahan daerah tergantung pada pelaksanaan pemerintahan desa, serta badan permusyawaratan desa, karena kedua badan ini merupakan bagian dari pemerintahan daerah (Ciorciariss & Haacke, 2019). Selain itu, mekanisme atau sistem kerja pemerintahan pada semua tingkatan, khususnya pemerintahan desa, harus berupaya membangun sistem yang baik dan sensitif untuk mengimbangi perubahan dan perkembangan lingkungan sosial masyarakat (Korlas Mangoto, 2016:1-2). Hal ini dijelaskan lebih mendalam Desa didefinisikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Undang-Undang tersebut menggambarkan kelompok individu yang berada dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengendalikan, mengatur, serta mengurus segala aspek pemerintahan di wilayah tersebut, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara, hak dan asal usul masyarakat setempat. Selanjutnya desa atau badan pemerintahan yang ada di desa diberikan kekuasaan (otonomi) yang cukup oleh pemerintah untuk mengurus dan mengatur keluarganya sendiri, sehingga pemerintah berkewajiban menghormati dan menghargai otonomi pemerintah dalam proses pengembangan di tingkat desa, pemerintah dan warga desa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. mendorong kerja sama dengan menghargai dan mengaplikasikan kearifan lokal serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal adalah suatu bentuk filosofi hidup, pengetahuan, dan berbagai tindakan yang dijalankan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, sumber daya alam merujuk pada elemen-elemen dari lingkungan alami, baik yang berupa fisik maupun hayati, yang dimanfaatkan oleh manusia guna meningkatkan kesejahteraannya (Suryanegara 1977).

Upaya pemerintah desa dalam strategi pembangunan berpedoman pada kebutuhan dan potensi desa. Kesejahteraan warga di desa dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dusun. Konsep desa merupakan unit politik terkecil dalam pemerintahan karena arti penting desa sebagai andalan pembangunan nasional sangat erat kaitannya dengan kondisi strategisnya. Selain itu, desa ini tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang besar, namun daerah tersebut juga kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Jika potensi ini dikelola dengan cermat dan efisien, maka memiliki kemampuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Negara ini sangat luar biasa dan bergantung pada desa, karena jika provinsi tidak membaik, belum tentu negara akan maju. Hal ini jelas menunjukkan bahwa menilai pertumbuhan suatu negara didasarkan pada kemajuan di tingkat desa. Akibatnya, kemajuan suatu desa harus diukur dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu pembangunan (Larasati dan Muhammad Okto 2017). Maksud dari pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. penduduk setempat.

Karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, masyarakat memainkan peran penting. Artinya, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut merupakan komponen dari proses pembangunan. Akibatnya, keterlibatan dan kontribusi masyarakat diperlukan untuk pengembangan, implementasi sesuai kebutuhan, dan dampak yang memuaskan. Kota sangat berbeda dari desa, dan persyaratannya juga akan sangat berbeda. Dana BUMdes juga harus dimanfaatkan sesuai dengan potensi daerah (Amalia et al., n.d.). Pembangunan partisipatif mengacu pada seperangkat praktik manajemen pembangunan desa dan perdesaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat lokal. Tentu saja, masyarakat secara keseluruhan harus terlibat dalam pembangunan dan berperan aktif. Pembangunan partisipatif mengacu pada seperangkat praktik manajemen pembangunan desa dan perdesaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dalam komunitas lokal. Tentunya masyarakat secara keseluruhan harus terlibat dalam pembangunan dan berperan aktif (Kessa 2015).

Pemerintah desa berkewajiban untuk mendukung masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pembangunan adalah proses komprehensif pembangunan ini melibatkan perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan

nasional, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mengatasi masalah kemiskinan (berdasarkan konsep yang diungkapkan oleh Senada dan Todaro Effendi pada tahun 2002). Selama ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik oleh pemerintah pusat atau daerah lebih berorientasi pada pendekatan "rule government" (berdasarkan legalitas) secara khusus. Pendekatan ini digunakan dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan belum memberikan hasil yang optimal dalam melibatkan semua pihak terkait (stakeholders) di dalam birokrasi dan masyarakat. Fenomena tersebut secara jelas terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan kebijakan.

Perencanaan pembangunan adalah proses penetapan cara terbaik untuk mengelola pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan, orang, infrastruktur, uang, dan waktu untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Perencanaan pembangunan ditentukan oleh serangkaian pilihan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sebelumnya, perencanaan pembangunan dilakukan dari atas ke bawah. Rencana pembangunan biasanya berupa paket program yang siap dilaksanakan, terutama oleh masyarakat desa. Dalam hal ini, masyarakat seringkali hanya diikutsertakan tanpa opsi atau kesempatan untuk memberikan masukan atau berperan. Mereka dianggap kurang memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi, membuat masalah, dan menyusun kebutuhan mereka. Program yang disusun dari atas ke bawah seringkali tidak berhasil dan hanya memberikan sedikit manfaat karena masyarakat tidak cukup berpartisipasi, membuat mereka kurang bertanggung jawab atas ide dan implementasi program. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) merupakan dokumen rencana pembangunan satu tahun yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan program pembangunan untuk satu tahun anggaran, pembangunan akan dilakukan. RKP Desa merupakan rencana pembangunan satu tahun yang memuat sejumlah prakarsa hasil penyusunan RPJM Desa. RKP Desa disusun sejalan dengan berpegang pada kesepakatan yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa dan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dalam mengembangkan potensi yang ada serta mengatasi tantangan yang dihadapi. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan RKP DESA di Landungsari ?
2. Apa saja kendala yang menghambat partisipasi masyarakat di Landungsari??

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penyusunan RKP Desa:

1. Untuk Melihat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKP Desa di Landungsari
2. Untuk Melihat apa saja hambatan dalam partisipasi masyarakat di Landungsari.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna (definisi) Konsep yang digunakan dalam penelitian. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, penting bagi anggota masyarakat untuk mengambil inisiatif dan menggali kreativitas mereka dengan sadar dan bertanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan sosial. Diharapkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat akan tumbuh dan berkembang. Partisipasi ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA)

RKP Desa merupakan singkatan dari Rencana Kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rencana ini disusun setiap 5 tahun dan dihitung mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima dalam periode tersebut. Tujuan dari RKP Desa adalah untuk mengatur strategi, teknik, atau pendekatan yang tepat, terarah, dan efisien dalam mencapai tujuan, dengan memanfaatkan dalam garis besar, perencanaan pembangunan merupakan strategi atau pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan tepat dan terarah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan berdaya guna berdasarkan keadaan negara atau daerah yang bersangkutan. Sasaran utama dari perencanaan pembangunan adalah untuk

mempercepat proses pembangunan guna menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera (Sjafrizal,2015). Dalam penyusunan RKP Desa, pemerintah desa menggunakan hasil dari musyawarah desa sebagai panduan. Selain itu, daftar usulan desa juga menjadi bagian penting dalam penyusunan RKP Desa. Jika daftar usulan tersebut disetujui oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka akan dimasukkan dalam RKP Desa pada periode berikutnya.

Rekomendasi RKP Desa adalah bagian dari RPJM Desa yang dirancang untuk periode satu tahun. Setelah perencanaannya selesai, pemerintah desa akan mengirimkan rekomendasi RKP tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan RKP Desa biasanya berjalan beriringan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) (Kementerian PUPR, 2020). Tahap selanjutnya adalah sosialisasi di masyarakat, yang merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah. Perencanaan pembangunan desa yang efektif sebaiknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri, karena hanya mereka yang paling memahami permasalahan dan potensi yang dapat dikembangkan di wilayah mereka. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa memiliki berbagai definisi dalam berbagai literatur ilmiah yang ada. Namun, pada intinya, perencanaan pembangunan desa adalah proses yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi yang tepat untuk mengembangkan wilayah atau daerah mereka. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2020).

Menurut Arthur W.Lewis dalam Sjafrizal, (2015) perencanaan pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan mendorong sektor publik dan komersial untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Motivasi ini diberikan dalam bentuk penggunaan insentif ekonomi skala mikro/kecil dan makro/besar, bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih produktif dan berdampak positif pada proses pembangunan (Dewi, 2020). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk menyusun perencanaan di tingkat daerah. Tjokroamidjojo (2008) menjelaskan perencanaan pembangunan dalam

Husna dan Mardhiah (2018) perencanaan pembangunan adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien dan terarah, terutama sumber daya ekonomi yang terbatas, guna mencapai perbaikan kondisi sosial ekonomi secara lebih efisien dan efektif. Proses perencanaan pembangunan melibatkan pembuatan alternatif atau pilihan berdasarkan kebenaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan masyarakat, baik dalam aspek materi fisik maupun aspek non-fisik seperti mental dan spiritual, diarahkan untuk mencapai tingkat pencapaian yang lebih baik Husna dan Mardhiah (2018) mengutip Riyadi (2005).

M.L Jhingan dalam Sjafrizal, (2015) pada dasarnya, perencanaan pembangunan adalah usaha pemerintah pusat untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berfungsi sebagai panduan atau dasar pelaksanaan pembangunan di desa, dan juga menjadi landasan dalam menyusun Anggaran Belanja Desa (APBD) serta sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memiliki kekuatan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, RKP Desa dianggap sebagai salah satu alternatif Parafase dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah rencana yang dibuat untuk mengarahkan pembangunan desa dalam jangka menengah yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui RKP Desa, pemanfaatan potensi desa dapat dilakukan secara efektif, maksimal, dan efisien, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan desa menjadi mandiri, maju, dan sejahtera. (Dewi, 2020).

3. Pemerintah Desa

Kehadiran dan keberadaan pemerintah merupakan anugerah dalam proses dan kewajiban hidup masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa manusia membutuhkan jasa pemerintah baik dalam kelompok kecil maupun sebagai individu. Oleh karena itu, keseharian kita sangat tergantung pada peran dan fungsi pemerintahan (Sarundajang, 2002:5).

Pemerintah sebagai bagian integral dari keseluruhan negara dapat dilihat dari perspektif yang luas dan artistik. Secara umum, pemerintah mencakup semua badan negara yang terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta institusi negara

lain yang bertindak atas nama negara. Namun, pemerintah juga bisa dimaknai dalam arti yang lebih terbatas, seperti entitas yang terdiri dari pejabat-pejabat di cabang eksekutif, atau bahkan lebih khusus lagi, sebagai pelaksana dari berbagai tugas negara (Manan,2001:101).

Desa, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, adalah badan hukum dengan batas wilayah yang terbatas. Desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, merupakan suatu badan hukum dengan batas wilayah yang terbatas. Desa memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat yang diakui dan diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berikutnya, pemerintah desa dapat diberikan tugas atau kewenangan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu. Pengertian desa kemudian diuraikan secara lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang ditetapkan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga diwajibkan untuk melaksanakan tujuan dari peraturan desa, yang meliputi berbagai hal lainnya :

1. Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh melalui perbaikan layanan publik yang lebih efisien dan cepat.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan dan menutup kesenjangan pembangunan nasional.
3. Fokus pembangunan pada penguatan masyarakat desa.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada bagian dalam penelitian yang menjelaskan secara rinci bagaimana variabel akan diukur atau didefinisikan secara konkret dan praktis dalam konteks penelitian tersebut juga digunakan untuk menetapkan tanda dan indikator penelitian. Definisi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKP desa di landungsari.

1. Pengembangan rencana kerja penyusunan RKP Desa
2. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
3. Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian,

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada pembuatan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini melibatkan data dalam bentuk kalimat atau narasi, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif (Wekke, 2019). Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau pesan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan dipelajari dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, dilakukan penyusunan, pengolahan, dan interpretasi data sesuai dengan judul penelitian yang telah ditentukan " Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Di Landungsari, setelah itu, kesimpulan akan diambil berdasarkan analisis data. Penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk mendapatkan temuan dari beragam sumber data yang telah dikumpulkan, seperti melalui wawancara, pengamatan, serta dokumen atau arsip yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

2. Sumber Data

Untuk melakukan analisis kajian dan pembahasan Peningkatan Pelayanan , penulis kemudian berusaha memperoleh data menggunakan dua sumber data berbeda, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini dengan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKP Desa di landungsari

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain atau telah diproses sebelumnya oleh pihak ketiga berupa angka-angka atau narasi deskriptif, seperti bagaimana Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKP DESA di Landungsari. Data sekunder ini kemudian digunakan oleh para akademisi untuk mendukung argumen data sumber primer. Sumber data sekunder meliputi catatan, arsip, buku, literatur, surat kabar, majalah, dan internet, yang semuanya relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi sasaran penelitian. Hasil observasi dicatat secara rinci tentang keadaan dan perilaku objek yang diamati, serta informasi lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil catatan observasi tersebut digunakan untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian.

b. Interview/Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian dari narasumber secara mendalam. Narasumber dalam wawancara ini adalah Pemerintah Desa Landungsari. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan panduan wawancara terstruktur sebagai alat pengumpulan data. Panduan tersebut berisi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada subjek penelitian yaitu Pemerintah Desa, seperti: Kepala Desa dan Kepala bagian Perencanaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah data dikumpulkan dengan cara mencatat informasi dari dokumen yang ada di lapangan, yang bertindak sebagai pendukung

penelitian kedua Teknik sebelumnya, yang masih berhubungan dengan judul yakni Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKP DESA di landungsari.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di lembaga/instansi/tempat penelitian. Pemerintah Desa Landungsari, Jl Tirta Utomo No. 2 Dusun Bendungan, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang telah diperoleh selama penelitian, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan dan menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian. Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan rangkaian langkah yang sistematis untuk menyusun dan mengorganisasi data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Tujuannya adalah agar data tersebut mudah dipahami dan temuan-temuan dapat disampaikan dengan jelas kepada orang lain (Wekke, 2019) Terdapat 3 analisa data antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang melibatkan pemilihan, pemisahan, dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Tujuan dari proses reduksi data adalah untuk menggolongkan, mengarahkan, dan mengelompokkan data dengan cara yang memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat.

2. Penyajian Data

Penyajian adalah rangkaian informasi yang terstruktur dengan baik, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dengan adanya penyajian tersebut, dapat dipahami langkah-langkah yang akan diambil, seperti menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan masalah yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, proses penarikan kesimpulan adalah hasil yang dihasilkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan sejak awal penelitian dan disimpulkan setelah penelitian dilakukan di lapangan.

